



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Sutriyo
Pangkat/NRP : Serda/31970521310676
Jabatan : Basi Intel 1.01 Satgas Apter BKO Kodim Kerangka
Mambramo Tengah

Kesatuan : Korem 052/Wijayakrama
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 22 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Bintaro Rt/Rw 01/01,
Jaksel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/573/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang penahanan ke-I terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/606/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021. Kemudian dibebaskan Terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor :

Hal 1 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/692/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 dari Pangdam XVII/Cen selaku

Papera.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : M. Arif
Pangkat/NRP : Kopda/31990586801178
Jabatan : Tayanrad Pabung Satgas Apter BKO Kodim
Persiapan Mambramo Tengah
Kesatuan : Kodim 0510/Tigaraksa Korem 052/Mkr
Tempat, tanggal lahir : Maros, 17 November 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Permai 3 Blok D 6 No. 17
Rt/Rw 01/03 Tanggerang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cen selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/575/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang penahanan ke-I terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/608/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021. Kemudian dibebaskan Terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/694/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : Budi Tarigan
Pangkat/NRP : Serda/31960022360874
Jabatan : Ba Unit 3 Satgas Apter BKO Kodim Kerangka
Mamberamo Tengah
Kesatuan : Kodim 0823/Situbondo
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Desa Panduman Rt/Rw. 01/01 Kab.
Jember.

Hal 2 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/572/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

2. Kemudian diperpanjang penahanan ke-I terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/605/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021. Kemudian dibebaskan Terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/691/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : Suyono
Pangkat/NRP : Sertu/31990159950479
Jabatan : Baurmin Unit Intel Satgas Apter BKO Kodim Kerangka Mamberamo Tengah

Kesatuan : Kodim 0721/Blora
Tempat, tanggal lahir : Blora, 24 April 1979,
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pramuka No. 6 Rt/Rw. 07/13 Kel. Cepu Kab. Blora

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/571/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

2. Kemudian diperpanjang penahanan ke-I terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/605/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021. Kemudian dibebaskan Terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/690/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 dari Pangdam XVII/Cen selaku

Hal 3 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-91/A-68/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera
Nomor : Kep/1069/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/130/XI/2020 tanggal 12 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor : Tap/227-K/PM.III-19/AD/XI/2021
tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan
Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor : Tap/227-K/PM.III-
19/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-
19 Jayapura Nomor : Tap/227-K/PM.III-
19/AD/XI/2021 tanggal 19 November 2021 tentang
Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/130/XI/2020 tanggal 12 November
2021, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa
disidang serta keterangan-keterangan para Saksi
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersatu, apabila karena kejahatan yang
dilakukannya itu atau karena tindakan nyata
yang berhubungan dengan kejahatanyang
dilakukan tersebut, mengakibatkan luka:,"

Hal 4 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-1

Pidana : 10 (sepuluh) bulan

dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara.

Terdakwa-2

Pidana : 4 (empat) bulan

dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara.

Terdakwa-3

Pidana : 4 (empat) bulan

dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara.

Terdakwa-4

Pidana : 4 (empat) bulan

dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n Sertu Timson Sitinjak;

2) 1 (satu) lembar foto TKP Tindak Pidana Insubordinasi;

3) 1 (satu) unit foto Luka Sertu Sitinjak.

d. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya:

Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa-1 melihat ada keributan atau perkelahian di depan

Hal 5 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Kantor Koramil Persiapan Mambramo Tengah antara Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak) dengan Serda Ujang dimana Serda Ujang memukul Saksi-1 dengan menggunakan kursi terlipat yang mengenai lengan sebelah kiri Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, setelah melihat keributan tersebut Terdakwa secara spontan mengeluarkan tembakan ke atas dengan tujuan supaya keributan tersebut berakhir sehingga Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa 4 keluar dari kamar mencari suara tembakan yang dikeluarkan oleh Terdakwa-1 dan melihat ada perkelahian antara Saksi-1 Sertu Timson Sitinjak dengan Serda Ujang.

Bahwa setelah perkelahian berhenti para Terdakwa menghampiri Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak) untuk menayakan dan merangkul apa yang sebenarnya terjadi akan tetapi Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak) menghempas tangan Terdakwa-1 sampai mengenai muka Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 emosi dengan spontan memukul Saksi-1 mengenai muka sebelah kanan dan memegang kera baju Saksi-1 (sertu Timson Sitinjak) dan di pisah oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan merangkul Terdakwa-1 dan Saksi-1.

Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa-1 emosi kepada Saksi-1 ketika ditanya dengan baik-baik malah

Hal 6 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



menghempaskan tangan Saksi-1 sampai mengenai muka Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 meleraikan atau memisahkan.

Bahwa Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak) akan tetapi memisahkan dan merangkul Saksi-1 dan Terdakwa-1.

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa-1 melakukan bukan semata-mata karena salah Terdakwa-1 melainkan Terdakwa-1 emosi ketika ditanya baik-baik dengan cara merangkul langsung menghempaskan tangan Terdakwa-1 sampai mengenai muka Terdakwa-1 sehingga Terdakwa dengan spontan memukul Saksi-1 sehingga Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 meleraikan perbuatan tersebut.
2. Bahwa para Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib disatuannya.
3. Bahwa para Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik di kemudian hari.
4. Bahwa para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan anak-anaknya.

Hal 7 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



5. Bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Pabung Kodim Persiapan Mambramo Tengah a.n. Mayor Inf Komang Dharma. (terlampir).

6. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Sutriyo) pernah melaksanakan penugasan Tahun 2020 Satgaster di Mambramo Tengah Papua, Terdakwa-2 (Kopda M. Arif) pernah melaksanakan penugasan Tahun 2000 Pam Obvit di Timika, Tahun 2003 di Ambon, Tahun 2004 di Aceh, Tahun 2007 Pamrahwan di Nduga Papua dan Tahun 2020 Satgaster di Mambramo Tengah Papua, Terdakwa-3 (Serda Budi Tarigan) pernah melaksanakan penugasan Tahun 1997 Pamtas di Merauke, Tahun 1999 di Ambon, Tahun 2000 Pam Opvit di Timika, Tahun 2002 di Aceh, Tahun 2005 Pamrahwan di Senggi Papua, Tahun 2016 Pamrahwan di Sorong Papua dan Tahun 2020 Satgaster di Mambramo Tengah Papua dan Terdakwa-4 pernah melaksanakan penugasan Tahun 2020 Satgaster di Mambramo Tengah Papua.

7. Dan jika Majelis Hakim berkenan kami memohon penjatuhan hukuman pidana ringan-ringanya karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 emosi akibat

Hal 8 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenanya hempasan tangan Saksi-1 ke muka

Terdakwa-1.

Permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Mei 2021 atau setidaknya bertempat di depan Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah atau dalam tahun 2021 tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, apabila karena kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka"**. dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I a.n Sutriyo masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Arhanudse-10 Bintaro Jakarta Selatan sampai tahun 2017, kemudian pindah tugas di Kodim 0506/TGR, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Ridam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal 9 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda dan kembali berdinast di Kodim 0506/TGR, pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Basi Intel 1-01 Apter Kodim Persiapan Mambramo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970521310676;

b. Bahwa Terdakwa-II a.n M. Arif masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri di Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonkav 9 Cobra Serpong Tangerang, dan pada tahun 2017 pindah tugas di Koramil 07/Kresek Kodim 0510/Tiga Raksa Korem 052/WKR, pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Tayanrad Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Mambramo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990586801178

c. Bahwa Terdakwa-III a.n Budi Tarigan masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikes keramat Djati selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 509 Kostrad, kemudian mengikuti Dikcabaregsus tahun 2019 selama 28 (dua puluh delapan) hari di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat penempatan di Kodam V/Brawijaya, pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Ba Unit 3 Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960022360874

d. Bahwa Terdakwa-IV a.n Suyono masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI AD, kemudian mengikuti Secabareg tahun 2012 selama 4 (empat) bulan di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat

Hal 10 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serda, kemudian kembali ke Kodiklat TNI AD, dan tahun 2013 pindah di Kodim 0721/Blora, pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Baurmin Unit Intel Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990159950479

e. Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2020 Saksi-III a.n Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T., (Pabung) beserta 535 (Lima ratus tiga puluh lima) orang anggota lainnya yang berasal dari berbagai Kotama jajaran TNI AD melaksanakan penugasan yang tergabung dalam Satgas Apter di wilayah Kodam XVII/Cen berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor : Sprin/1642/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang perintah melaksanakan tugas menjadi personel Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah untuk ditugaskan sebagai Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen;

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-III memerintahkan kepada seluruh anggota Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah baik yang bertugas di Pos Atas, Pos Tengah dan Pos Bawah untuk melaksanakan korve dalam rangka mempersiapkan acara **open house** hari raya Idul Fitri 1442 H yang akan dilaksanakan di Kodim kerangka persiapan Mamberamo Tengah di hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wit;

g. Bahwa mendasari Saksi-III, maka anggota Satgas Apter yang bertugas di Pos Atas diantaranya Saksi-II a.n Serka Jimi Kevin, Serka Dimas Bayu Laksono, Saksi-I a.n Sertu Timson Sitingjak, Serda Beny Noval Saputra, **Terdakwa-I a.n Serda Sutriyo, Terdakwa-II a.n Kopda M. Arif, Terdakwa-III a.n Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-IV a.n Sertu Suyono**, Serda Ujang Susanto dan Kopda Sandyanto beserta anggota Pos 1 (Makodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah) lainnya mulai melaksanakan korve, di sekitar lokasi acara, dan kegiatan memasak makanan, dengan beberapa orang anggota Pos Tengah yang tidak berdinis khusus serta anggota Pos Bawah ikut membantu menyiapkan acara dimaksud, namun pada saat pelaksanaan korve ternyata Saksi-I tidak berada di tempat;

Hal 11 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



h. Bahwa kemudian Saksi-II bersama Saksi-V a.n Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu diperintahkan oleh Serma Junaedi untuk membantu pekerjaan di dapur, lalu Saksi-II dan Saksi-V langsung menuju dapur di belakang Kodim, dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang mempersiapkan acara memasak termasuk Kopda Sandyanto yang saat itu sedang mengupas bawang, kemudian Saksi-II dan Saksi-V ikut membantu pekerjaan Kopda Sandyanto, namun saat Saksi-II dan Saksi-V membantu Kopda Sandyanto, tiba-tiba Kopda Sandyanto membanting pisau dapur yang digunakan untuk mengupas bawang di depan Saksi-II dan Saksi-V sambil membentak dengan ucapan **"Sampeyan bisa tidak kasih tahu adik leting sampeyan !"**, setelah itu Kopda Sandyanto berdiri sambil bertolak pinggang dan menantang Saksi-II untuk berkelahi dengan ucapan **"Keluar, ayo berkelahi sama saya!"** namun tantangan tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi-II;

i. Bahwa kemudian datang Serma Junaedi lalu menegur Kopda Sandyanto namun Kopda Sandyanto membentak Serma Junaedi **"Kau Junaedi, kau Serma tapi tidak ada wibawa tidak bisa atur adik leting, Tai Kau !"** lalu Serma Junaedi menyampaikan kepada Kopda Sandyanto akan segera menindaklanjuti keinginan dari Kopda Sandyanto, setelah itu Kopda Sandyanto duduk kembali lalu meminta maaf kepada Serma Junaedi, Saksi-II dan Saksi-V, kemudian Saksi-II dan Saksi-V melanjutkan membantu Sertu Ma'ruf (Bamak), Sertu Erwin, Terdakwa-IV, Terdakwa-III, Serda Ujang Susanto, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Kopda Sandyanto memasak di dapur untuk menyiapkan acara berbuka puasa maupun mempersiapkan acara open house, sedangkan anggota yang lain membantu menyiapkan tempat acara open house, kemudian setelah selesai Saksi-II bersama Serka Dimas Bayu Laksono, Sertu Riyan, Saksi-V dan Serda Noval beristirahat di ruang tengah Pos 1, kemudian datang Terdakwa-I menanyakan keberadaan Saksi-I a.n Sertu Timson Sitinjak karena sejak siang hari yang bersangkutan tidak kelihatan dan tidak ikut korve;

Bahwa pada saat Saksi-II sedang berada di ruang tengah Pos 1 Kodim kerangka persiapan Mamberamo Tengah melihat di depan pintu 1 Pos 1, Terdakwa-I sedang mengokang senjata dan

Hal 12 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



disampingnya berdiri Terdakwa-III, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-II menuju ke pintu 2 Pos 1 mendengar Terdakwa-I sedang membentak Saksi-IV a.n Letda Inf Kusmanto Pasi Ops dengan ucapan "**Pasi Ops, mana Sitinjak, sampean bisa ngatur adik sampean tidak, kalau tidak bisa mengatur biar saya yang mengatur !**" tetapi saat itu Saksi-IV tidak menjawab dan hanya terdiam;

k. Bahwa kemudian Terdakwa-III membentak Saksi-V dengan ucapan "**Manalu mana Sitinjak!**", dijawab oleh Saksi-V bahwa dirinya akan menghubungi Saksi-I melalui telephone namun Terdakwa-III membalas dengan mengucapkan "**Telpon-telpon terus dari tadi tidak datang-datang!**" sambil membanting asbak rokok terbuat dari kayu yang berada di atas meja, kemudian dengan nada keras Kopda Sandiyanto yang saat itu berada di dalam pos menyuruh agar anggota yang sedang berada di dalam pos semuanya keluar;

l. Bahwa mendengar teriakan Kopda Sandiyanto tersebut, lalu Saksi-II yang saat itu berada di luar kembali masuk ke dalam ruangan menemui Kopda Sandiyanto sambil bertanya "**Ada apa Cong?**", tidak terima dirinya dipanggil seperti itu sehingga Kopda Sandiyanto marah lalu mendorong Saksi-II hingga di depan Pintu 2 Pos sambil mengucapkan "**Cang-cong cang-cong, nama saya bukan kacong!**", kemudian di depan Pintu 2 Pos Kopda Sandiyanto menampar wajah Saksi-II dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian Kopda Sandiyanto berteriak kembali dan menantang Saksi-II untuk berkelahi dengan ucapan "**Sini Jimi keluar, berkelahi sama saya kalau berani, Cang cong cang cong enak sekali kamu panggil saya Kacong, itu untuk panggilan anak kecil, umurmu jauh sama saya !**" namun tantangan Kopda Sandiyanto tersebut tidak dilayani oleh Saksi-II hingga datang Pelda Furkon melera;

m. Bahwa kemudian sekira pukul 21.25 Wit datang Saksi-I a.n Sertu Timson Sitinjak yang baru pulang dari melaksanakan acara syukuran suku Batak di depan Polres Mamberamo Tengah dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan kios milik Sdr. Riski yang berada di depan Pos-1, setelah itu Saksi-I berjalan kaki menuju Pos-1 akan tetapi ketika sampai di halaman Pos-1, Saksi-I

Hal 13 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



melihat Serda Ujang Susanto sedang berdiri di depan Pos-1 sambil mengarahkan pandangannya ke arah Saksi-I, kemudian Serda Ujang Susanto mengambil 1 (satu) buah kursi merk Chitos warna biru yang sudah tertata, lalu berjalan menghampiri Saksi-I dan langsung memukul mengenai lengan dan leher sebelah kiri hingga Saksi-I sempoyongan dan terjatuh, kemudian datang Serma Junaedi mengamankan Serda Ujang Susanto dan membawanya ke seberang jalan depan Pos 1 Kodim;

n. Bahwa ketika Serma Junaedi sedang mengamankan Serda Ujang Susanto di halaman Pos I Kodim datang Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dengan cara Terdakwa-I melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata SS1 V1 mengenai bagian kepala Saksi-I dilanjutkan oleh Terdakwa-II memukul dengan menggunakan laras senjata SS1 V1 mengenai bagian yang sama, lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali dan bersamaan itu juga Terdakwa-IV dan Terdakwa-III memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala Saksi-I dan akhirnya Pelda Furkon berhasil mengamankan Saksi-I lalu membawanya menuju depan pintu Pos 1;

o. Bahwa kemudian pada saat Saksi-I duduk di kursi depan pintu Pos 1, didatangi oleh Terdakwa-I, kemudian mencekik leher Saksi-I dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan **"Kamu mau mati Sitinjak, kamu belum pernah melihat orang muria bunuh orang, saya bunuh kamu!"**, mendapat perlakuan tersebut, lalu Saksi-I bertanya kepada Terdakwa-I **"Sebenarnya Saya salah apa Pak?"**, **kenapa sampai begini, kalau Saya salah, Saya minta maaf"** dijawab oleh Terdakwa-I **"Acara Natal kemarin kami bantu!"** dan setelah itu Pelda Furkon memerintahkan Terdakwa-I untuk pergi meninggalkan Saksi-I karena khawatir terulang kembali kejadian yang sama, lalu Pelda Furkon membawa Saksi-I masuk ke dalam ruang Pos 1 dan memerintahkan Pratu Laya untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi-I;

p. Bahwa sekira pukul 21.45 Wit datang Serka Dimas yang berboncengan sepeda motor bersama Serda Noval lalu berhenti di depan Pos, kemudian

Hal 14 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Terdakwa-I berteriak **"Dari mana saja kamu Noval!"** dijawab oleh Serka Dimas **"Ada apa teriak-teriak Pak, Noval sama Saya"** setelah itu Serda Noval menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa dirinya bersama Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu William E. D. namun tiba-tiba datang Terdakwa-III mendekati Serda Noval yang saat itu masih berada di atas sepeda motor kemudian menampar Serda Noval dengan menggunakan telapak tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak dua kali, mendapat perlakuan tersebut Serda Noval bertanya **"Kenapa saya dipukul Pak!"** lalu turun dari atas sepeda motor dan ketika turun dari atas sepeda motor datang Sertu Erwin menghampiri Serda Noval lalu menampar kepala bagian belakang sebelah kiri Serda Noval dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil menyuruh masuk ke dalam ruangan Pos 1;

q. Bahwa kemudian Serda Noval berjalan menuju ke dalam ruangan Pos 1 tiba-tiba Terdakwa-III dari arah belakang bermaksud memukul Serda Noval namun niat Terdakwa-III tersebut dihalangi oleh Serka Dimas sehingga pukulan Terdakwa-III mengenai pipi kiri Serka Dimas hingga yang bersangkutan terjatuh, setelah itu Serka Dimas berdiri sedangkan Terdakwa-III telah diamankan oleh Saksi-II, setelah situasi sudah mulai mereda dan tidak lama kemudian Kopda Sandiyanto meminta maaf kepada Saksi-II atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian Saksi-II, Serka Dimas, Saksi-I dan Serda Noval berkumpul di ruangan tengah Pos 1 berencana melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Kapten Inf Abdul Haris Pasi Intel Kodim 1702/Jwy;

r. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wit Saksi-II bersama Saksi-I, Serka Dimas dan Serda Noval didampingi oleh Letda Arh Johanes Bay dan Serda Roli berangkat menuju Wamena melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya kepada Kapten Inf Abdul Haris Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wit keempat orang korban penganiayaan datang ke Mapomdam XVII/Cen untuk melaporkan perbuatan Terdakwa Serda Sutriyo beserta 3 (tiga) orang lainnya kepada

Hal 15 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; dan

s. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-I yang diketahui adalah atasan para Terdakwa, Saksi-I menderita luka robek pada bagian kepala belakang telinga sebelah kiri, luka pada bagian bawah hidung dan kepala bagian tengah, sesuai Visum Et Repertum nomor : 353/014/VR/RSUD WMX/2021 tanggal 16 Mei 2021 a.n Sertu Timson Sitinjak dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada belakang telinga kiri, luka memar pada bawah hidung dan pembengkakan pada kepala bagian belakang, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/Cenderawasih yaitu Yuliana Rosario Yoku, S.H., Mayor Chk NRP 11010029290376 dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/279/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 28 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Timson Sitinjak Sertu NRP 21100205300288, Saksi-2 atas nama Jimi Kevin Serka NRP 21100130711290, Saksi-3 atas nama Komang Dharma Laksamana, S.T Mayor Inf NRP 11000016660974, Saksi-4 atas nama Kusmanto Letda Inf NRP 21020035280581, Saksi-5 atas nama Ode Kavid Parluhutan Serda NRP 21180017710299, Saksi-6 atas nama Mohammad Ryan Novrianto Serda NRP 21180017710299, Saksi-7 atas nama Junaedi Sajeng Serma NRP 21040221610684 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Hal 16 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Timson Sitinjak
Pangkat/NRP : Sertu/21100205300288
Jabatan : Baurpers Satgas BKO Apter
Kerangka Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Sampetua, 23 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah
Kobakma Kab. Mamberamo
Tengah,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1 Serda Sutrio, Terdakwa-2 Kopda M. Arif, Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-4 Sertu Suyono) pada bulan Juli tahun 2020 saat mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cen Ifar Gunung Sentani Kab. Jayapura, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2020 melaksanakan Satgas Apter di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya bersama 49 (empat puluh sembilan)

Hal 17 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



orang anggota menempati Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dan yang tertua saat itu Mayor Inf Komang D.L selaku Pabung Mamberamo Tengah;

3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wit pergi dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr. M. Sinurat yang berada di Jln. Depan Polres Mamberamo Tengah yang jaraknya 800 Meter dari Kantor Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah untuk mengikuti acara Syukuran pertemuan suku Batak, kemudian sekira pukul 21.20 Wit Saksi kembali ke kantor Kodim Persiapan Kerangka Mamberamo Tengah dengan mengendarai SPM jenis Honda Beat warna putih milik Sdr. M. Sinurat;

4. Bahwa sekira pukul 21.25 Wit sesampainya di depan kios milik Sdr. Riski yang berhadapan dengan Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, Saksi memarkirkan SPM lalu berjalan kaki menuju kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, setibanya di halaman kantor Saksi melihat Serda Ujang berdiri di depan kantor Koramil Persiapan Mamberamo Tengah dengan pandangan kearah Saksi, lalu Serda Ujang mengambil 1 (satu) kursi merk Citos warna biru yang sudah tersusun didepan Pos, setelah itu Serda Ujang mengampiri Saksi dengan memegang kursi tersebut dan langsung melakukan tindakan penganiayaan dengan cara memukulkan kursi tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan sebelah kiri hingga Saksi sempoyongan dan terjatuh, kemudian datang Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan langsung melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi : **Terdakwa-1** melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, lalu memukul menggunakan popor senjata SS1 V1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas, **Terdakwa-2** memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan laras senjata SS1 V1 dan mengenai bagian belakang telinga Saksi, **Terdakwa-3** memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal dan mengenai kepala bagian belakang, dan **Terdakwa-4** menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung Saksi;

Hal 18 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



5. Bahwa dengan mendapat tindakan penganiayaan tersebut, Saksi hanya menutup wajah dengan tangan sambil menundukkan badan dan sudah mulai sempoyongan/kunang-kunang, setelah itu Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang tidak diketahui siapa yang mengeluarkan tembakan tersebut, kemudian Saksi diamankan oleh Pelda Furkon dengan cara menarik Saksi menuju ke depan pintu kantor, kemudian Saksi duduk di sebuah kursi dan disaat itu Terdakwa-1 kembali mencekik leher dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan **"Sebenarnya saya salah apa Pak, kenapa sampai begini kalau saya salah saya minta maaf!"** dan Terdakwa-1 menjawab **"Natal kemaren kami bantu"**, setelah itu Pelda Furkon kembali mengamankan Saksi dengan cara memeluk membawa menuju ke dalam ruang kantor, kemudian sekira pukul 22.00 Wit saat Saksi terbaring di tempat tidur datang Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, kemudian mereka meminta maaf kepada Saksi dengan cara Terdakwa-1 memeluk sedangkan Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 hanya bersalaman;

6. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT berangkat menuju Wamena untuk berobat bersama Serka Jimi, Serka Dimas, Serda Noval, Serda Manalu, Serda Riyan, Serda Roli, Letda Arh Johannes Bay dengan mengendarai kendaraan lajuran, sampai di Wamena sekira pukul 15.00 Wit Saksi bersama rekan anggota lainnya melapor ke Pasi Intel Kodim 1702/JWY a.n. Kapten Inf Abdul Haris, kemudian tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wit Saksi melaksanakan visum di RSUD Wamena akibat mengalami tindakan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wit Saksi pergi ke RSUD Wamena untuk mengambil hasil Visum, kemudian Saksi bersama Mayor Inf Komang, Kapten Inf Abdul Haris, Serka Jimi, Serka Dimas dan Serda Noval berangkat menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat City Link, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi datang ke Mapomdam XVII/Cen untuk melaporkan tindak pidana Insubordinasi berupa tindakan penganiayaan yang dilakukan secara

Hal 19 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wit didepan kantor Kodim Persiapan Maberamo Tengah;

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi yang merupakan atasan dari para Terdakwa mengalami luka sobek dibelakang telinga kiri, luka sobek di bagian atas belakang kepala, luka pada hidung yang mengeluarkan darah, dan Saksi merasakan sakit akibat tindakan penganiayaan tersebut namun masih bisa melakukan pekerjaan maupun aktifitas; dan

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi, dan saat para Terdakwa melakukan penganiayaan malam hari, penerangan lampu terbatas, cuaca mendung tidak ada aktivitas lalu lintas dan para Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui kalau Saksi adalah atasan para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian

Terdakwa-1

Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan popor senjata.

Terdakwa-2

Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan popor senjata.

Terdakwa-3

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memukul.

Terdakwa-4

Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi.

Saksi-2

Nama lengkap : Jimi Kevin
Pangkat/NRP : Serka/21100130711290
Jabatan : Bati Intel Satgas BKO
Apter Kerangka Kodim
Persiapan Mamberamo
Tengah

Kesatuan : Korem 102/Panju Panjung
Kodam XII/Tpr

Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun Kalteng,
23 Desember 1990

Hal 20 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah
Kobakma Kab.
Mamberamo Tengah,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1 Serda Sutrio, Terdakwa-2 Kopda M. Arif, Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-4 Sertu Suyono) pada bulan Juli tahun 2020 saat mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cen Ifar Gunung Sentani Kab. Jayapura, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wit anggota kantor Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah berbelanja untuk kebutuhan buka puasa dan kebutuhan perisapan kegiatan Open House dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri sedangkan anggota yang lainnya melaksanakan kegiatan Korve disekitaran Kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah;
3. Bahwa Saksi bersama Saksi-5 (Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu) diperintahkan oleh Serma Junaidi untuk membantu kegiatan didapur, setelah itu Saksi bersama Saksi-5 menuju ke dapur lalu membantu Kopda Sandiyanto mengupas bawang merah dan bawang putih, tidak lama kemudian tiba-tiba Kopda Sandiyanto membanting pisau didepan Saksi sambil mengatakan dengan nada keras dengan kata-kata **"Sampeyan bisa tidak kasih tahu adik leting sampeyan gak!"**, kemudian Kopda Sandiyanto berdiri dengan posisi tolak pinggang dan mengancam Saksi dengan kata-kata **"Keluar, ayo berkelahi sama saya!"** namun Saksi tidak menanggapi, mendengar perkataan nada keras dari Kopda Sandiyanto, kemudian Serma Junaedi masuk ke dalam dapur dan menegurnya, namun Kopda Sandiyanto malah membentak dengan nada keras dengan mengatakan **"Kau Junaidi, kau Serma tapi tidak ada wibawa tidak bisa atur adik leting, Tai Kau!"**, kemudian Serma Junaedi berkata

Hal 21 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



"Sudah Pot, sudah, nanti saya kasih tahu adik leting saya" lalu Kopda Sandiyanto duduk sambil meminta maaf kepada Serma Junaedi dan Saksi serta Saksi-5;

4. Bahwa pada saat Saksi membantu memasak di dapur untuk persiapan berbuka puasa, kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi bersama Serka Dimas, Saksi-6 (Sertu M. Riyan Novrianto), Saksi-5 (Serda Noval) bersama-sama mendengarkan musik di ruangan tengah Pos Satgas Apter Mamberamo Tengah, tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang menanyakan keberadaan Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak), namun saat itu Saksi-1 tidak berada di tempat yang Saksi 2 tidak ketahui dimana keberadaannya;

5. Bahwa Saksi saat berada di ruang tengah, Saksi mendengar suara kokangan senjata dari arah depan pintu 1 Pos dan terlihat Terdakwa-1 mengokang senjata tersebut, kemudian Saksi menuju ke Pintu 2 dan melihat dan mendengar Terdakwa-1 mengatakan dengan nada keras kepada Letda Inf Kusmanto selaku Pasi Ops dengan kata-kata **"Pasi Ops, mana Sitinjak, sampean bisa ngatur adik sampean tidak, kalau tidak bisa mengatur biar saya yang mengatur"** namun saat itu Pasi Ops hanya diam dan tidak menjawab;

6. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Budi Tarigan) saat itu berada di samping kanan Terdakwa-1 membentak Saksi-5 dengan kata-kata **"Manalu mana Sitinjak!"** dan dijawab **"sebentar pak, saya telpon"**, kemudian Terdakwa-3 menjawab **"telpon-telpon terus dari tadi tidak datang-datang!"** sambil membanting asbak rokok yang terbuat dari kayu berada di atas meja, kemudian Saksi mendengar Kopda Sandiyanto yang berada di dalam pos mengatakan dengan nada keras dengan kata-kata **"Keluar... keluar... semuanya keluar!"** setelah mendengar suara tersebut, Saksi masuk kedalam Pos mendatangi Kopda Sandiyanto dan menanyakan baik-baik kepada Kopda Sandiyanto dengan kata-kata **"Ada apa Cong?"**, kemudian Kopda Sandiyanto marah dan mendorong Saksi sambil mengatakan **"cang-cong cang-cong, nama saya bukan kacong"**, sesampainya di depan pintu 2 Kopda Sandiyanto melakukan tindakan penganiayaan kepada Saksi dengan cara menampar pipi sebelah kiri dengan posisi tangan terbuka

Hal 22 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



sebanyak 1 (satu) kali serta menantang Saksi untuk berkelahi tetapi Saksi tidak menanggapi, dan setelah itu Pelda Furkon meleraikan dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam Pos;

7. Bahwa kemudian Kopda Sandiyanto berteriak dengan kata-kata **"Sini Jimi keluar, berkelahi sama saya kalau berani, Cang cong cang cong enak sekali kamu panggil saya Kacong, itu untuk panggilan anak kecil, umurmu jauh sama saya!"**, kemudian Pelda Furkon menahan amarah Kopda Sandiyanto dan menutup pintu 2 Pos, kemudian Saksi meminta izin kepada Pelda Furkon untuk menghadap Pabung Mayor Inf Komang D. L., lalu Saksi-2 berjalan menuju kamar Saksi-3 (Mayor Inf Komang Darma Laksana, S.T), saat tiba di depan kamar Saksi-3, Saksi mendengar kegaduhan dari arah luar pintu 1 pos dan Saksi melihat Saksi-3 sudah berada di depan pintu 1;

8. Bahwa kemudian Saksi berjalan menuju pintu 1 yang berjarak kurang lebih 15 meter sudah terdapat banyak anggota, dan Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak) dengan cara Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanannya posisi mengepal serta menggunakan popor senjata SS1 V1 ke arah kepala Saksi-1, bersamaan dengan itu Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan laras senjata SS1 V1 ke arah kepala Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan **"Mau mati kamu sitinjak!"**, lalu Terdakwa-3 memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal ke arah kepala, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa-4 berada di tempat kejadian, namun Saksi-2 tidak melihat Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menutup mukanya dengan kedua tangannya;

9. Bahwa kemudian Pelda Furkon membawa Saksi-1 ke depan Pos dan mendudukkannya di kursi, tidak lama kemudian Terdakwa-1 kembali mendatangi Saksi-1 dan kembali melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan dengan kata-kata **"Kamu mau mati Sitinjak, kamu belum pernah melihat orang muria"**

Hal 23 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



bunuh orang, saya bunuh kamu!”, dengan posisi leher di cekik, lalu Saksi-1 menyampaikan dengan mengatakan **“Saya salah apa sama sampean pak, kalau saya salah, saya minta maaf”**, kemudian Pelda Furkon kembali meleraikan dan memerintahkan Terdakwa-1 pergi sedangkan Saksi-1 diperintahkan masuk ke dalam kantor;

10. Bahwa sekira pukul 21.45 Wit kemudian datang Serka Dimas yang berboncengan dengan Serda Noval, kemudian Saksi-2 mendengar suara teriakan Terdakwa-1 dengan kata-kata **“Darimana saja kamu Noval!”**, kemudian Serda Noval menjawab **“Saya dengan Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam E. D. Bang”** lalu Terdakwa-3 kembali memukul Serda Noval dengan menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kiri, dan disusul Sertu Erwin memukul Serda Noval dengan menggunakan tangan mengepal ke arah kepala belakang kiri, kemudian Serda Noval menangis dan berjalan menuju dalam kantor sambil berteriak **“Kenapa saya dipukul Pak!”** lalu Serka Dimas mencoba menahan Sertu Erwin dan Terdakwa-3 sambil mengatakan **“Kenapa adik saya Noval dipukul?”**, kemudian saat Serda Noval masuk di dalam ruangan, selanjutnya Terdakwa-3 mendekati Serka Dimas dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa-3 memukul Serka Dimas menggunakan tangan kanan posisi mengepal setelah itu Saksi-2 berusaha meleraikan tindakan tersebut, setelah situasi sudah mulai mereda, saat Saksi-2 hendak berjalan ke arah dapur tiba-tiba Saksi-2 berpapasan dengan Kopda Sandiyanto dan yang bersangkutan meminta maaf kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2, Serka Dimas, Saksi-1 dan Serda Noval berkumpul di ruangan tengah Pos untuk merencanakan melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1702/Jwy Kapten Inf Abdul Haris;

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wit Saksi bersama Saksi-1, Serka Dimas, Serda Noval Serda Roli dan didampingi oleh Letda Arh Johannes Bay berangkat menuju Wamena dengan mengendarai kendaraan carter, kemudian Letda Arh Johannes Bay melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 1702/Jwy a.n. Kapten Inf Abdul Haris, kemudian sekira pukul 15.00 Wit Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa-4 ikut melakukan penganiayaan Saksi-1;

Hal 24 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wit Saksi-I datang ke Mapomdam XVII/Cen untuk melaporkan tindakan Insubordinasi berupa tindakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIT didepan Kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah;

13. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka sobek dibelakang telinga kiri, luka memar dibelakang telinga kiri, luka sobek di bagian atas belakang kepala, luka pada hidung yang mengeluarkan darah hingga patah hidung dan Saksi-1 Sertu Timson Sitingjak merasakan sakit namun masih bisa melakukan pekerjaan maupun aktifitasnya;

14. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang diketahui adalah atasan para Terdakwa juga para Saksi lainnya yang memiliki pangkat lebih tinggi dari para Terdakwa; dan

15. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 jarang berada di Pos dan jarang melaksanakan dinas dalam jaga serambi serta saat itu yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan korve dalam rangka menyiapkan open house Hari Raya Idul Fitri sehingga memicu kemarahan para Terdakwa tersebut hingga terjadi tindakan penganiayaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian

Terdakwa-1

Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan popor senjata.

Bahwa Terdakwa hanya menembak satu kali agar keributan berhenti

Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Saksi.Saksi-3

Nama lengkap : Komang Dharma
Laksamana, S.T

Pangkat/NRP : Mayor
Inf/11000016660974

Hal 25 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Jabatan : Pabung Satgas BKO
Apter Kerangka Kodim
Persiapan Mamberamo
Tengah
Kesatuan : Korem 084/BJ Surabaya
Kodam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 09
September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah
Kobakma Kab.
Mamberamo Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1 Serda Sutrio, Terdakwa-2 Kopda M. Arif, Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-4 Sertu Suyono) pada bulan Juli tahun 2020 saat mengikuti penampungan di Rindam XVII/Cen Ifar Gunung Sentani Kab. Jayapura, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wit Saksi melihat sudah terdapat beberapa alat seperti meja kursi, yang disusun oleh anggota, bahan makanan di dapur yang sedang dimasak oleh beberapa anggota, dan juga mengawasi memasak di dapur, kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi beristirahat dan melaksanakan ibadah di kamar, Saksi mendengar seperti suara gaduh/langkah kaki berlari sambil bercampur suara Genset yang berada di samping kantor,
3. Bahwa kemudian Saksi berjalan menuju dapur bertemu dengan Kopda Supriyanto dan bertanya dengan kata-kata **"Ada apa itu di dalam, ada ribut kah?"** dan Kopda Supriyanto menjawab **"Sampeyan ke depan Ndan, itu orang ribut di depan!"**, Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi berlari menuju halaman melalui samping kantor, sampai disebelah drum minyak Saksi melihat Saksi-1 yang terjatuh di tanah dan dikejar oleh Terdakwa-1, Saksi melihat Saksi-1 sudah berlumuran darah dibagian

Hal 26 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



kepala sehingga Saksi mengangkatnya untuk duduk di kursi, sedangkan Terdakwa-1 ditahan oleh Pelda Furgon, kemudian Saksi memerintahkan Letda Inf Kusmanto untuk mengobati luka Saksi-1, namun saat itu Terdakwa-1 kembali mendekati Saksi-1 dengan mencoba menarik kerah bajunya yang sedang duduk di kursi tersebut sambil berkata **"Saya orang gunung muria, saya tidak takut apapun!"**, lalu Saksi-1 memeluk Terdakwa-1 sambil berkata **"Kalau saya ada salah, saya minta maaf"** sambil Saksi menarik Terdakwa-1 untuk di bawa ke belakang kantor tepatnya di saung, sedangkan Saksi-1 dibawa oleh Pelda Furkon masuk ke dalam ruangan untuk diobati;

4. Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan Terdakwa-1, Serda Ujang, Terdakwa-4, Terdakwa-2 untuk menanyakan penyebab keributan, dan Saksi juga memerintahkan agar segera diselesaikan permasalahan tersebut karena mengandung unsur tindak pidana seperti melawan atasan, kemudian Saksi pergi menuju kantor melalui pintu 2 disana Saksi melihat Kapten Chb Edi Susanto mengambil pengarahannya kepada beberapa anggota dan Saksi juga menambahkan agar kejadian ini segera diselesaikan dan yang berbuat harus bertanggung jawab;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wit beberapa anggota sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk disajikan dalam kegiatan open house, kemudian Saksi memerintahkan Letda Inf Johanes Bay untuk melakukan visum terhadap luka Saksi-1 serta meminta keterangan terhadap korban dan pelaku Insubordinasi, kemudian itu Saksi-2, Serka Dimas, Saksi-1 dan Serda Noval didampingi oleh Letda Inf Johanes Bay dan Serda Roli berangkat menuju Wamena;

6. Bahwa terdapat anggota lainnya yang melakukan Insubordinasi terhadap atasan yaitu Kopda Sandiyanto terhadap Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Serda Ujang terhadap Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bentuk insubordinasi yang dilakukan karena Saksi tidak melihat langsung; dan

7. Bahwa Terdakwa-1 melakukan insubordinasi berupa penyerangan pengancaman terhadap Saksi-

Hal 27 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dengan cara menarik kerah baju dan mengatakan kata-kata **"Saya orang gunung muria, saya tidak takut apapun"**, sedangkan bentuk insubordinasi anggota lainnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;

8. Bahwa Terdakwa-1 melakukan insubordinasi berupa tindakan peganiayaan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat dan saat itu Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan akibat dari Insubordinasi tersebut Saksi-1 mengalami luka di kepala hingga mengeluarkan darah; dan

9. Bahwa Saksi setelah bertanya kepada Pelda Furkon yang mengeluarkan tembakan sebanyak 1 (satu) kali adalah Terdakwa-1 namun Saksi tidak mengetahui arah tembakan tersebut dan tidak mengetahui tujuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Kusmanto
Pangkat/NRP : Letda
Inf/21020035280581
Jabatan : Pasi Ops Satgas BKO
Apter Kerangka Kodim
Persiapan Mamberamo
Tengah
Kesatuan : Yonif 315/GRD Korem
061/Surya Kencana
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 07 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah
Kobakma Kab.
Mamberamo Tengah,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1 Serda Sutrio, Terdakwa-2 Kopda M. Arif, Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-4 Sertu Suyono) pada tanggal 17 Juli tahun 2020 saat pada saat melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Hal 28 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wit saat itu Saksi berada di dalam Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah bersama dengan Serma Junedi dan Saksi-5 (Serda Ode Kavid Parluhutan), kemudian saat akan keluar Pos tepatnya di depan pintu Pos Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 (Serda Sutriyo) yang saat itu menanyakan dimana keberadaan Saksi-1 (Sertu Timson Sitingjak), kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam Pos untuk mengambil senjata, setelah mengambil senjata Terdakwa-1 keluar dari dalam Pos dan duduk di kursi depan Pos sambil mengokang senjata api laras panjang jenis SS1-V1 dan menanyakan kembali dimana keberadaan Saksi-1 dengan nada yang keras **"Pasi Ops mana adek kamu Sertu Timson Sitingjak, kenapa tidak ada di Pos, Pasi Ops bisa atur adik-adik sampean tidak, kalau tidak bisa biar saya yang atur sambil mengokang senjata"**, kemudian Saksi menjawab **"lagi di telepon sama Serma Junedi"** setelah itu Letda Inf Tarigan menanyakan juga kepada Saksi-5 **"Serda Ode Kavid Parluhutan mana Sertu Timson Sitingjak ?"** kemudian Saksi-5 **"menjawab sebentar Pak saya telepon"** lalu di jawab lagi oleh Terdakwa-3 (Serda Budi Tarigan) **"telepon, telepon terus dari tadi tapi tidak datang-datang sambil menghempaskan asbak rokok diatas meja"**, kemudian ada suara teriakan keras dari dalam Pos oleh Kopda Sandianto **"keluar semua dari dalam Pos"** kemudian Saksi-2 (Serka Jimi Kevin) menanyakan dengan baik-baik kepada Kopda Sandiyanto **"ada apa cung ?"** merasa tidak terima karena dibilang cung dikarenakan kata tersebut panggilan untuk anak kecil di daerah Madura, kemudian Kopda Sandiyanto menantang Saksi-2 untuk berkelahi, tetapi tidak dilayani Saksi-2;

3. Bahwa sekira pukul 21.20 Wit datang Saksi-1 yang saat itu berada didepan Pos, kemudian Serda Ujang, Terdakwa-1 membawa senjata api laras panjang jenis SS1-V1, dan Terdakwa-2 membawa senjata api laras panjang jenis SS1-V1 mengejar Saksi-1, kemudian terjadi adu mulut antara Saksi-1 dan Serda Ujang, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 namun Saksi-1 hanya diam dan tidak melawan, kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas yang dilakukan Terdakwa-1, mendengar bunyi suara tembakan kemudian Saksi-3 (Mayor Inf. Komang Dharma), Kapten CHB Edi

Hal 29 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Susanto (Pasiter) beserta anggota yang berada didalam Pos semuanya keluar ke depan Pos, kemudian Saksi-1 diamankan oleh Pelda Fukron kedepan pintu dan didudukan di depan pintu, lalu Terdakwa-1 datang memukul dan mencekik leher Saksi-1, kemudian Saksi-1 dibawah masuk kedalam Pos untuk diamankan, sebelum Saksi-1 dibawah ke dalam Pos, kemudian Saksi-3 menegur Saksi-1 **"kamu harus berubah Sitinjak"**, setelah itu Saksi-1 diamankan kedalam Pos, kemudian sisa anggota dikumpulkan oleh Kapten Chb Edi Susanto (Pasiter) di dalam ruangan Pos untuk diberikan pengarahan tentang menjaga kekompakan dan kebersamaan antara sesama anggota dan jangan sampai terulang kembali;

4. Bahwa Saksi mengetahui korban penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang antara lain Saksi-2, Serka Dimas, Saksi-1, dan Serda Noval, dan Saksi selama menjalankan tugas di Pos kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Saksi melihat ada rasa ketidak puasan antara sesama anggota mengenai kegiatan dari apel pagi hingga jaga serambi di Pos, disitulah terlihat masih ada beberapa anggota yang tidak mengikuti kegiatan di Pos sehingga menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan antara sesama anggota yang berada di Pos; dan

5. Bahwa Saksi melihat saat Saksi-1 duduk di kursi depan pintu Pos, kemudian datang Terdakwa-1 dan langsung memukul menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian pipi sebelah kiri dan kemudian mencekik leher Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian

Terdakwa-1

Bahwa Terdakwa hanya menembak satu kali agar keributan berhenti

Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 membntarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap	: Ode Kavid Parluhutan
Pangkat/NRP	: Serda/21180017710299
Jabatan	: Ba Operator Komputer Apter Kerangka Kodim

Hal 30 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Persiapan Mamberamo
Tengah
Kesatuan : Kumdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jaharun B, 27 Februari
1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah
Kobakma Kab.
Mamberamo Tengah,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1 Serda Sutrio, Terdakwa-2 Kopda M. Arif, Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-4 Sertu Suyono) pada tanggal 17 Juli tahun 2020 saat pada saat melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wit Saksi sedang melaksanakan istirahat didalam Pos Satgas, tiba-tiba Saksi mendengar suara dari Terdakwa-1 Serda Sutriyo berteriak menanyakan keberadaan dari Saksi-1, kemudian Saksi bersama Letda Inf. Kusmanto (Pasi Ops Satgas Apter Kodim Persiapan MamberamoTengah) keluar dari dalam Pos, dan setibanya Pasi Ops diluar Pos lalu Terdakwa-1 menanyakan dengan nada yang keras kepada Pasi Ops keberadaan dari Saksi-1 **"Pasi Ops mana adek kamu Sertu Timson Sitinjak, kenapa tidak ada di Pos, Pasi Ops bisa atur adik-adik sampean tidak, kalau tidak bisa biar saya yang atur sambil mengokang senjata"** kemudian **"spontan saya menjawab sebentar pak biar saya cari Sertu Timson Sitinjak"**, setelah itu Terdakwa-3 yang berada dekat dengan Terdakwa-1 menjawab **"Cari terus cari terus tapi tidak datang-datang"**, kemudian Terdakwa-3 memukul meja dengan menggunakan asbak rokok, kemudian Saksi masuk kedalam Pos untuk mencari kunci motor, ketika Saksi berada didalam Pos terdengar bunyi suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dari arah luar Pos, kemudian Saksi dipaksa untuk keluar dari Pos oleh Kopda Sandianto, lalu Kopda Sandiato menyuruh Saksi keluar dari Pos tiba-tiba Saksi-2 masuk

Hal 31 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



kedalam Pos dan menayakan baik-baik kepada Kopda Sandianto **“Kenapa Pak?”** lalu Kopda Sandianto marah dan mendorong Saksi-2 keluar Pos, sampai diluar Pos Kopda Sandianto langsung menampar pipi sebelah kiri dari Saksi-2 dan menantang untuk berkelahi namun Saksi-2 hanya diam;

3. Bahwa Saksi di perintahkan masuk ke dalam Pos oleh Pelda Furkon, tidak lama setelah masuk ke dalam Pos terdengar ada suara keributan diluar Pos, kemudian Saksi keluar Pos dan melihat Saksi-1 sudah di pukuli menggunakan Popor senjata api laras panjang jenis SS1-V1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul menggunakan laras senjata api jenis SS1-V1 dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Pelda Furkon datang untuk mengamankan senjata yang digunakan oleh Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mendorong Saksi-1 dan mengucapkan kata **“mau mati kamu Sitinjak”** kemudian Sertu Timson Sitinjak menjawab **“apa salah saya pak? kalau saya ada salah saya minta maaf sambil memeluk Serda Sutriyo”**, namun Terdakwa-1 mendorong dan mencekik Saksi-1 dan berkata **“kamu mau lihat orang Murya bunuh orang”** kemudian di lerai oleh Pelda Furkon dan Saksi-1 dibawa masuk ke dalam Pos oleh Pelda Furkon untuk diamankan;

4. Bahwa adanya kecemburuan terhadap Saksi-1 oleh anggota yang lain, dikarenakan Saksi-1 jarang mengikuti kegiatan di Pos dan banyak bergaul dengan masyarakat di daerah Distrik Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka sobek pada bagian belakang telinga sebelah kiri, luka sobek dibagian bawa hidung dan luka memar dibagian kepala, sedangkan Serka Jimi Kevin mengalami luka memar di pipi sebelah kiri; dan

5. Bahwa Saksi mengetahui hanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dan untuk anggota yang terlibat melakukan Insubordinasi yaitu Sertu Erwin, Terdakwa-4, Serda Ujang, Terdakwa-3 dan Kopda Sandiyanto.

Hal 32 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian

Terdakwa-1

Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan popor senjata.

Bahwa Terdakwa hanya menembak satu kali agar keributan berhenti

Terdakwa-2

Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan popor senjata.

Terdakwa-3, Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Mohammad Ryan
Novrianto

Pangkat/NRP : Serda/21180017710299

Jabatan : Baminbung Apter
Kerangka Kodim
Persiapan Mamberamo
Tengah

Kesatuan : Yonif 642/Kapuas

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 09 November
1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Mamberamo Tengah
Kobakma Kab.
Mamberamo Tengah,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1 Serda Sutrio, Terdakwa-2 Kopda M. Arif, Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-4 Sertu Suyono) pada tanggal 28 Juni 2020 saat akan melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIT Saksi melihat Terdakwa a.n Serda Sutriyo keluar dari Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Membramo Tengah untuk menanyakan kepada Pasi Ops (Letda Inf Kusmanto) dimana Saksi-1 namun Pasi Ops hanya diam saja, kemudian Terdakwa-I mengeluarkan perkataan kepada Pasi

Hal 33 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ops "kalau ga bisa ngurus ade-adenya biar saya yang ngurus" dan Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan langsung membanting asbak rokok dan berkata "dimana Sitinjak" dan dijawab oleh Serda Manalu "ijin bang sudah saya telepon" dan disampaikan lagi oleh Terdakwa-3 kepada Serda Manalu "dari tadi ditelepon-telepon terus tapi tidak datang-datang" setelah itu didalam barak terjadi keributan Kopda Sandiyanto menyuruh yang ada didalam barak untuk segera keluar dan setelah keluar semua anggota Satgas Apter dan terjadilah adu mulut antara Saksi-2 dan Kopda Sandiyanto dan setelah selesai adu mulut Kopda Sandiyanto langsung menampar Saksi-2 dengan alasan sering memanggil nama kacong, kemudian Saksi-1 pulang ke Pos Satgas dan Saksi-1 langsung dilempar dengan kursi oleh Serda Ujang hingga mengenai lengan tangan kiri setelah itu Terdakwa-1 langsung mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali tembakan dan setelah Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan, kemudian Terdakwa-1 langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dengan cara memopor dengan senjata dibagian belakang telinga kanan hingga mengeluarkan darah;

3. Bahwa kemudian Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa-4 kedepan pintu Pos Satgas Apter namun Terdakwa-1 tidak mau berhenti melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara mencekek leher Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa-1 dengan menyampaikan "saya salah apa sama sampean dan Serda Sutrio sambil mencekek leher Sertu Sitinjak" setelah itu datang Pelda Furqon Komara langsung menarik dan mengamankan Terdakwa-1 kebelakang Pos Satgas dan Saksi-1 langsung dibawa masuk ke Pos Satgas untuk dibersihkan lukanya;

4. Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara para Terdakwa dengan para korban penganiayaan tersebut, dan akibat dari penganiayaan tersebut para korban mengalami luka sobek dibagian belakang telinga; dan

5. Bahwa penyebab tindak penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap para korban dikarenakan jarang ada di Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Membramo Tengah.

Hal 34 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian

Terdakwa-1

Bahwa Terdakwa tidak memukul dengan popor senjata.

Terdakwa-3

Bahwa Terdakwa tidak membanting asbak.

Terdakwa-2, Terdakwa-4 membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Junaedi Sajeng
Pangkat/NRP : Serma/21040221610684
Jabatan : Bati Pamprogiat
Minvetcaddam
III/Siliwangi (Bati Pers
Satgas Apter Kodim
Persiapan Membramo
Tengah)
Kesatuan : Minvetcaddam
III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 07 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bina Karya 01
Rt/Rw. 04/18 Desa Jaya
Mekar Kec Padalarang
Kab. Bandung Barat,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa (Terdakwa-1 Serda Sutrio, Terdakwa-2 Kopda M. Arif, Terdakwa-3 Serda Budi Tarigan dan Terdakwa-4 Sertu Suyono) pada tanggal 28 Juni 2020 saat akan melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, antara Saksi dan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wit Saksi berada di depan Pos Satgas Apter sedang bercerita dengan anggota Satgas Apter lainnya, kemudian Saksi mendengar didepan Pos ada anggota yang teriak dengan perkataan **"ada apa itu didepan"** sehingga Saksi langsung menghadap kearah depan jalan dan Saksi melihat Serda ujang sudah mengangkat kursi untuk memukul Saksi-1 namun sebelum Serda Ujang ingin

Hal 35 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



memukul Saksi-1, Saksi langsung mengamankan Serda Ujang dari Saksi-1 dan Saksi langsung menasehati Serda Ujang dengan cara memeluk dan mengusap punggung belakang Serda Ujang sambil Saksi mengatakan **“sudah ujang tenangkan dirimu sambil saya mengusap belakang punggung Serda Ujang”**;

3. Bahwa kemudian Saksi langsung mengarah kedalam Pos Satgas Apter dan Saksi melihat Saksi-1 sedang duduk di atas kursi, kemudian Pelda Furqon menyuruh Saksi-1 untuk masuk kedalam Pos Satgas Apter dan Saksi-1 diamankan oleh Pelda Furqon, kemudian datang Terdakwa-3 kedepan Pos Satgas Apter untuk mengajak Serda Ujang untuk duduk di belakang Honai Pos Satgas Apter;

4. Bahwa kemudian Pasiter (Kapten Chb Edi Susanto) memerintahkan kepada seluruh anggota Satgas Apter berkumpul didalam Pos Satgas untuk diambil pengarahannya yang saat itu Pasiter menyampaikan **“ kejadian ini jangan sampai tertulang lagi”** dan setelah Pasiter memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota Pos Satgas lainnya setelah selesai memberikan pengarahannya selanjutnya anggota Satgas Apter melaksanakan istirahat malam;

5. Bahwa sebelum ada masalah tersebut seluruh anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Membramo Tengah melaksanakan Korne dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri namun saat itu Saksi-1 tidak ada ditempat; dan

6. Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban karena mereka sakit hati kepada para korban yang sedang tidak ditempat saat anggota Satgas yang sedang melaksanakan korne dalam rangka persiapan Hari Raya Idul Fitri pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa-1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Sutriyo) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro

Hal 36 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Arhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan sampai tahun 2017, kemudian pindah tugas di Kodim 0506/TGR, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Ridam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinast di Kodim 0506/TGR Jabatan Basi Intel 1-01 Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970521310676.

2. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Terdakwa melaksanakan Satgas Apter di wilayah Kodam XVII/Cen, kemudian Terdakwa bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang anggota mendapat penempatan di Kodim Persipan Mamberamo Tengah, kemudian setelah 4 (empat) bulan kantor Kodim Persipan Mamberamo Tengah di isi kurang lebih 26 (dua puluh enam) orang anggota sedangkan yang lain menyebar di pos disekitaran Mamberamo Tengah.

3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa bangun tidur kemudian melaksanakan pembersihan dan setelah itu duduk di belakang Kodim Persipan Mamberamo Tengah untuk membuat asbak dari kayu yang ditemani oleh Saksi-3 (Mayor Inf Komang Darma), Pelda Forqon, Terdakwa-3 (Serda Budi Tarigan) dan Terdakwa-2 (Kopda M. Arif), sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama Terdakwa-2 membuat tungku untuk memasak ketupat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.

4. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 22.00 Wit mempersiapkan diri untuk melaksanakan jaga serambi bersama Terdakwa-2 dengan posisi Terdakwa berada didepan Pos sedangkan Terdakwa-2 berada di posisi belakang, kemudian saat Terdakwa-1 keluar dari kamar, Terdakwa melihat dengan jarak 15 (lima belas) meter didepan Kodim Persipan Mamberamo Tengah Serda Ujang Susanto dengan Saksi-1 sedang saling dorong mendorong dan terjatuh, dan disaat itu Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan dengan menggunakan senjata SS1 V1 kearah atas dengan tujuan untuk menghentikan tindakan tersebut.

Hal 37 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



5. Bahwa kemudian Serda Ujang Susanto diamankan oleh Serma Junaedi ke seberang jalan yang berjarak kurang lebih 6-7 meter, kemudian melihat kejadian tersebut Terdakwa menghampiri Saksi-1, lalu Terdakwa memegang leher belakang Saksi-1 dengan tujuan untuk mengajak ke depan Pos, namun sebelum sampai didepan Pos, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan **“sampean kemana saja tidak pernah di Pos”** namun Saksi-1 tidak menjawab akan tetapi malah menepis tangan kanan Terdakwa yang sedang memegangnya dan tangannya mengenai bagian wajah Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal dan mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi-1, kemudian datang Pelda Furqon bersama Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 datang menghampiri Terdakwa dengan Saksi-1, setelah itu Pelda Furqon meminta senjata yang sedang di sandang untuk diamankan lalu Terdakwa serahkan senjata tersebut.

6. Bahwa setelah senjata SS1 V1 berada di tangan Pelda Furqon, kemudian Terdakwa dibawa oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 ke belakang Pos, tidak lama datang Saksi-3 selaku Pabung dan bergabung dengan Terdakwa sambil minum kopi, kemudian ± 20 (dua puluh) menit Terdakwa kembali ke depan Pos dan melihat Saksi-1 sedang duduk di kursi, lalu Terdakwa menghampirinya dan meminta maaf Saksi-1 dengan cara memeluk dan saat itu disaksikan oleh Pelda Furqon, dan setelah itu Terdakwa kembali ke kamar tidur untuk melakukan istirahat.

7. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak melihat keberadaan Terdakwa-4 dan tidak melihat apa dilakukan terhadap Saksi-1, sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 saat itu berada di TKP namun Terdakwa tidak melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa saat itu memakai pakaian kaos warna hitam dan celana Jeans warna biru dan membawa senjata SS1 V1 (indeks perorangan), dan Saksi-1 menggunakan pakaian jaket loreng dan celana panjang warna lupa.

Hal 38 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



9. Bahwa situasi dan kondisi saat kejadian keributan di malam hari, penerangan lampu terbatas dan gerimis.

10. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dalam kamar, Terdakwa melihat kondisi Saksi-1 mengalami luka dibelakang telinga sebelah kiri dan mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka yang dialami oleh Saksi-1 dibagian belakang telinga yang mengeluarkan darah.

11. Bahwa alasan dan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan emosi, saat Saksi-1 menepis tangan kanan Terdakwa dan tangannya mengenai wajah Terdakwa, dengan adanya tindakan secara spontanitas Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dengan kecepatan sedang dan mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan sadar bahwa apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan norma prajurit serta berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

Terdakwa-2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda M. Arif) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri di Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonkav 9 Cobra Serpong Tangerang, dan pada tahun 2017 pindah tugas di Koramil 07/Kresek Kodim 0510/Tiga Raksa Korem 052/WKR, dengan Jabatan Tayanrad Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Mambramo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990586801178.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Wit Terdakwa bersama Saksi-3 melaksanakan oleh raga jalan kaki di sepanjang jalan Kobagma, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3, Pelda Furqon, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 duduk di belakang Pos Kodim Persiapan Mamberamo

Hal 39 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Tengah sambil minum kopi, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1 membuat tungku untuk memasak lontong dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri sedangkan anggota lain sedang melaksanakan Korve.

3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.30 Wit mempersiapkan untuk melaksanakan jaga serambi bersama Terdakwa-1, kemudian Terdakwa menuju ke belakang Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah untuk melaksanakan jaga serambi di sektor belakang yang saat itu ada Saksi-3 bersama Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-1 melaksanakan jaga serambi di sektor depan, sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali didepan Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mengecek suara tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menuju kedepan dan dengan jarak \pm 4-5 meter Terdakwa dan melihat Terdakwa-1 dengan Saksi-1 sedang berdiri yang seakan sedang mengobrol, lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa mendengar Terdakwa-1 mengatakan "**sampean darimana saja bang**" dan Saksi-1 menjawab "**ada apa, emang kenapa**", kemudian Terdakwa melihat tangan kanan Terdakwa-1 seperti akan merangkul Saksi-1 namun di tepisnya hingga mengenai wajah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Terdakwa-1 Serda Sutriyo, lalu Terdakwa melihat keberadaan Pelda Furqon, Terdakwa-4 dan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa dengan Terdakwa-3 menarik Terdakwa-1 untuk menghentikan tindakan yang telah dilakukannya, sedangkan Pelda Furqon mengambil senjata SS1 V1 yang dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 merangkul Saksi-1 untuk dibawa dan diamankan ke depan Pos dan diikuti Pelda Furqon, setelah itu Terdakwa melanjutkan jaga serambi di sector belakang.

5. Bahwa saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, tindakan yang dilakukan Terdakwa hanya mengamankan Terdakwa-1 untuk dibawa ke belakang Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dan tidak ada tindakan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1;

Hal 40 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



6. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan setelah itu Terdakwa menghampirinya dan disusul oleh Pelda Furqon bersama Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, sedangkan posisi Terdakwa-1 berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak \pm 50 Cm dan Terdakwa bersama Terdakwa-3 berada di belakang Terdakwa-1 dengan jarak \pm 1 Meter, sedangkan Terdakwa-4 berada di belakang Terdakwa-3 dengan jarak 1,50 Cm;

7. Bahwa tujuan Terdakwa menuju ke tempat kejadian hanya untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa-1 yang sedang emosi terhadap Saksi-1;

8. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-1, sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa menemani Terdakwa-1 menuju ke ruang tengah untuk menemui Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta maaf, dan Terdakwa-1 meminta maaf dengan cara memeluk, sedangkan Terdakwa hanya bersalaman.

9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan Tahun 2000 Pam Obvit di Timika, Tahun 2003 di Ambon, Tahun 2004 di Aceh, Tahun 2007 Pamrahwan di Nduga Papua.

10. Bahwa penyebab Terdakwa-1 melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1 Sertu Timson Sitinjak dikarenakan Saksi-1 menepis wajah Terdakwa-1 sehingga yang bersangkutan emosi dan terjadi tindakan pemukulan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga Terdakwa-2 tidak mengetahui penyebabnya.

11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan sadar bahwa apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan norma prajurit serta berjanji akan berdinasti lebih baik lagi.

Terdakwa-3

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Budi Tarigan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes keramat Djati selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan

Hal 41 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



di Yonif 509 Kostrad, kemudian mengikuti Dikcabaregsus tahun 2019 selama 28 (dua puluh delapan) hari di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat penempatan di Kodam V/Brawijaya dengan Jabatan Ba Unit 3 Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960022306874;

2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pergi ke tower untuk menghubungi istrinya di kampung, kemudian Terdakwa melaksanakan pembersihan dan sarapan dilanjutkan membantu mempersiapkan acara untuk lebaran;

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa berada di dapur bersama rekan-rekan yang lain yang sedang memasak, kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 dan Terdakwa-2 berada di saung, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-2 pergi ke depan dengan cara berjalan cepat dan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-2 **"Rif mau kemana ?"** dijawab oleh Terdakwa-2 **"Ke depan"** karena penasaran Terdakwa mengikuti Terdakwa-2 beberapa meter di belakangnya, ketika berada di depan Pos Terdakwa melihat keramaian dan di sana ada Pelda Furqon, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Ujang yang sedang dirangkul oleh Serma Junaidi dan beberapa rekan lainnya yang berada di bawah tenda;

4. Bahwa Terdakwa mendengar Pelda Furqon meminta senjata jenis SS1 V2 Terdakwa-1, kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa-1 dan menarik pergelangan tangan kanannya untuk dibawa ke belakang Pos, setibanya di saung Terdakwa-3 berbincang dengan Terdakwa-1 dan bertanya **"Kok bisa kita kejadian kaya gini ?"** kemudian Terdakwa-1 menggelengkan kepalanya. kemudian Terdakwa-1 berdiri kemudian pergi menuju depan Pos dan Terdakwa-3 mengikutinya dari belakang dan Terdakwa-3 melihat Saksi-1 sedang duduk di kursi, kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1 dan meminta maaf atas kejadian yang terjadi, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa-1 saling meminta maaf atas perbuatannya.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 saat melaksanakan penampungan Satgas BKO Apter

Hal 42 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim Kerangka Mamberamo Tengah di Rindam XVII/Cen tanggal 2 Juni 2020 dan dalam hubungan dengan Saksi-1 pada awalnya baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu Saksi-1 sering meninggalkan di Pos yang mengakibatkan Terdakwa bersama rekan-rekan Pos kesal akibat perilakunya;

6. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, akan tetapi hanya menarik pergelangan tangan kanan Terdakwa-1 untuk dibawa ke belakang menuju saung yang berada di belakang Pos agar Terdakwa-1 tidak terlibat dalam keributan.

7. Bahwa tujuan Terdakwa inisiatif sendiri menarik pergelangan tangan kanan Terdakwa-1 adalah agar keributan yang diawali oleh Saksi-1 dan Serda Ujang tidak berlanjut kepada Terdakwa-1.

8. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan sadar bahwa apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan norma prajurit serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Terdakwa-4

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Suyono masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI AD, kemudian mengikuti Secabareg tahun 2012 selama 4 (empat) bulan di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian kembali ke Kodiklat TNI AD, dan tahun 2013 pindah di Kodim 0721/Blora dan pada tahun 2020 dengan Jabatan Baurmin Unit Intel Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990159950479;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wit bersama Kopda Supri, Sertu Ma'ruf, Sertu Umana dan Sertu Erwin melaksanakan kegiatan memasak di Dapur untuk persiapan berbuka puasa serta memasak untuk menyambut hari raya Idul Fitri, dan di saat sedang memasak di dapur, Terdakwa melihat sesekali Terdakwa-3, Terdakwa-1, Serda Ujang Susanto dan Kopda Arif

Hal 43 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam dalam dapur secara bergantian dan sebagian anggota tersebut ada yang membantu memasak, dan saat itu Terdakwa mendengar penyampaian dari Terdakwa-1 bahwa telah melihat Saksi-1 lewat di depan Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dengan mobil, mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak berkomentar dan diam.

3. Bahwa saat Terdakwa masih berada di dapur melaksanakan pembersihan alat-alat dapur, sedangkan beberapa anggota yang lain melaksanakan istirahat dan ada yang melaksanakan takbiran di Polres Mamberamo Tengah, dan dari waktu pagi sampai dengan sore Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi-1, setelah Terdakwa melaksanakan pembersihan alat dapur kemudian beristirahat didalam kamar.

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.00 Wit kembali ke dapur untuk memasak nasi, setelah selesai memasak nasi kemudian duduk di Musollah yang berada disamping dapur bersama Kopda Supri, Sertu Ma'ruf dan Sertu Umana, kemudian Terdakwa menuju kedepan untuk mencari sandal dan ingin menelpon keluarga dirumah, dan saat itu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat Terdakwa-1 mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan kearah atas dengan menggunakan senjata SS1 V1, setelah itu Terdakwa-1 menghampiri Saksi-1, kemudian memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal dan mengenai wajah Saksi-1.

5. Bahwa dengan adanya tindakan tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian, kemudian memegang jaket Loreng yang digunakan Saksi-1 dari belakang, kemudian Terdakwa rangkul dan dibawa ke depan Pos dan setelah itu duduk di kursi Citos warna biru, selanjutnya Pelda Furqon datang dan disusul Terdakwa-1, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa-1 meminta maaf kepada Saksi-1, sedangkan Terdakwa tidak meminta maaf dikarenakan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa di saat memegang jaket loreng yang digunakan oleh Saksi-1, posisi Saksi-1 agak menunduk kemudian Terdakwa pegang dari belakang pundak bawah Saksi-1 kemudian Terdakwa

Hal 44 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



rangkul kemudian diajak jalan menuju Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, dan saat membawa Saksi-1 ke Pos yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa tidak mengatakan sesuatu kepada Saksi-1.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Serda Ujang Susanto, Terdakwa-1 meminta maaf kepada Saksi-1 dengan cara bersalaman dan berpelukan, sedangkan Terdakwa hanya bersalaman dengan mengatakan **“sabar om maafkan rekan-rekan saya”** dan Saksi-1 menjawab **“iya pak”**;

8. Bahwa yang maksud oleh Terdakwa kata-kata **“rekan-rekan”** adalah Terdakwa-1, kemudian menurut keterangan Serda Ujang Susanto bahwa ia ikut melakukan penganiayaan namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana ia melakukannya, sedangkan saat Terdakwa berada di TKP, Terdakwa melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap Saksi-1; dan

9. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 akibat dari kejadian tersebut kepala belakang mengeluarkan darah, dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan kepala bagian belakang Saksi-1 mengeluarkan darah.

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan sadar bahwa apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan norma prajurit serta berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n Sertu Timson Sitinjak;
- 1 (satu) lembar foto TKP Tindak Pidana Insubordinasi; dan
- 1 (satu) unit foto Luka Sertu Sitinjak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai barang bukti surat huruf a adalah Visum Et Repertum yang menerangkan luka yang

Hal 45 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



diderita oleh Saksi-1 yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Mengenai barang bukti surat huruf b adalah foto lokasi tempat kejadian perkara dimana para Terdakwa melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Mengenai barang bukti surat huruf c adalah foto yang menunjukkan luka yang diderita oleh Saksi-1 yang disebabkan oleh perbuatan para Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menyangkal keterangan para Saksi tidak bisa diknfirmasi dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim akan menghubungkan sangkalan para Terdakwa dengan keterangan para Saksi lainnya yaitu:

Sangkalan Terdakwa-1 mengenai berapa kali mengeluarkan tembakan, keterangan Terdakwa-1 dibenarkan oleh Saksi-3, dan Saksi-5 sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali kearah atas.

Sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenai Keterangan Saksi-1 telah dipukul menggunakan popor mengenai kepala, Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak terjadi, luka dikepala Saksi-1 ada kemungkinan karena terkena lemparan kursi yang dilakukan oleh Serda Ujang Susanto.

Sangkalan Terdakwa-3 mengenai keterangan Saksi-6 yang menyatakan telah membanting asbak, sangkalan ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa

Hal 46 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Sutriyo) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Arhanud Se-10 Bintaro Jakarta Selatan sampai tahun 2017, kemudian pindah tugas di Kodim 0506/TGR, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Ridam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinis di Kodim 0506/TGR pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Basi Intel 1-01 Apter Kodim Persiapan Mambramo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970521310676.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Kopda (M. Arif) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri di Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan

Hal 47 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



di Yonkav 9 Cobra Serpong Tangerang, dan pada tahun 2017 pindah tugas di Koramil 07/Kresek Kodim 0510/Tiga Raksa Korem 052/WKR, pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Tayanrad Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Mambramo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990586801178.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Budi Tarigan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikes keramat Djati selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 509 Kostrad, kemudian mengikuti Dikcabaregsus tahun 2019 selama 28 (dua puluh delapan) hari di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat penempatan di Kodam V/Brawijaya pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Ba Unit 3 Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960022360874.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Sertu Suyono) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI AD, kemudian mengikuti Secabareg tahun 2012 selama 4 (empat) bulan di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian kembali ke Kodiklat TNI AD, dan tahun 2013 pindah di Kodim 0721/Blora pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Baurmin Unit Intel Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990159950479.

5. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1069/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Hal 48 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



6. Bahwa benar sejak tanggal 18 Juni 2020 Saksi-3 (Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T.), (Pabung) beserta 535 (Lima ratus tiga puluh lima) orang anggota lainnya yang berasal dari berbagai Kotama jajaran TNI AD melaksanakan penugasan yang tergabung dalam Satgas Apter di wilayah Kodam XVII/Cen berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor : Sprin/1642/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang perintah melaksanakan tugas menjadi personel Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah untuk ditugaskan sebagai Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen.

7. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-3 memerintahkan kepada seluruh anggota Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah baik yang bertugas di Pos Atas, Pos Tengah dan Pos Bawah untuk melaksanakan korve dalam rangka mempersiapkan acara **open house** hari raya Idul Fitri 1442 H yang akan dilaksanakan di Kodim kerangka persiapan Mamberamo Tengah Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wit.

8. Bahwa benar kemudian anggota Satgas Apter yang bertugas di Pos Atas diantaranya Saksi-2 (Serka Jimi Kevin), Serka Dimas Bayu Laksono, Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak), Serda Beny Noval Saputra, **Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4**, Serda Ujang Susanto dan Kopda Sandyanto beserta anggota Pos 1 (Makodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah) lainnya mulai melaksanakan korve dan pembersihan sekitar lokasi acara, kegiatan memasak makanan, kemudian beberapa orang anggota Pos Tengah yang tidak berdinis khusus serta anggota Pos Bawah datang untuk membantu menyiapkan acara dimaksud akan tetapi pada saat pelaksanaan korve ternyata Saksi-1 tidak berada di tempat.

9. Bahwa benar Kemudian Saksi-2 bersama Saksi-5 (Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu) diperintahkan oleh Serma Junaedi untuk membantu pekerjaan di dapur, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 langsung menuju dapur yang berada di belakang Pos, kemudian bertemu dengan beberapa orang yang sedang mempersiapkan acara memasak termasuk Kopda Sandyanto yang saat itu sedang mengupas bawang, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5

Hal 49 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



ikut membantu pekerjaan Kopda Sandyanto namun saat Saksi-2 dan Saksi-5 membantu Kopda Sandyanto tersebut, tiba-tiba Kopda Sandyanto membanting pisau dapur yang digunakan untuk mengupas bawang di depan Saksi-2 dan Saksi-5 sambil membentak dengan ucapan **"Sampeyan bisa tidak kasih tahu adik leting sampeyan !"**, setelah itu Kopda Sandyanto berdiri sambil bertolak pinggang dan menantang Saksi-2 untuk berkelahi dengan ucapan **"Keluar, ayo berkelahi sama saya!"** namun tantangan tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi-2.

10. Bahwa benar kemudian datang Serma Junaedi lalu menegur Kopda Sandyanto namun Kopda Sandyanto membentak Serma Junaedi **"Kau Junaedi, kau Serma tapi tidak ada wibawa tidak bisa atur adik leting, Tai Kau !"** kemudian Serma Junaedi menyampaikan kepada Kopda Sandyanto akan segera menindaklanjuti keinginan dari Kopda Sandyanto, setelah itu Kopda Sandyanto duduk kembali lalu meminta maaf kepada Serma Junaedi, Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 melanjutkan membantu Sertu Ma'ruf (Bamak), Sertu Erwin, Terdakwa-4, Terdakwa-3, Serda Ujang Susanto, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Kopda Sandyanto memasak di dapur untuk menyiapkan acara berbuka puasa maupun mempersiapkan acara open house sedangkan anggota yang lain membantu menyiapkan tempat acara open house, kemudian setelah selesai Saksi-2 bersama Serka Dimas Bayu Laksono, Sertu Riyan, Saksi-5 dan Serda Noval beristirahat di ruang tengah Pos 1, kemudian datang Terdakwa-1 menanyakan keberadaan Saksi-1 karena sejak siang hari yang bersangkutan tidak kelihatan dan tidak ikut korve.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 sedang berada di ruang tengah Pos 1 Kodim melihat Terdakwa-1 dan disampingnya berdiri Terdakwa-3, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 menuju ke pintu 2 Pos 1 mendengar Terdakwa-1 sedang membentak Saksi-4 Letda Inf Kusmanto Pasi Ops dengan ucapan **"Pasi Ops, mana Sitinjak, sampean bisa ngatur adik sampean tidak, kalau tidak bisa mengatur biar saya yang mengatur !"** tetapi saat itu Saksi-4 tidak menjawab dan hanya terdiam.

12. Bahwa benar Kemudian Terdakwa-3 membentak Saksi-5 dengan ucapan **"Manalu mana**

Hal 50 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Sitinjak!", dijawab oleh Saksi-5 bahwa dirinya akan menghubungi Saksi-1 melalui telephone namun Terdakwa-3 membalas dengan mengucapkan **"Telpon-telpon terus dari tadi tidak datang-datang!"** sambil membanting asbak rokok terbuat dari kayu yang berada di atas meja, kemudian dengan nada keras Kopda Sandiyanto yang saat itu berada di dalam pos menyuruh agar anggota yang sedang berada di dalam pos semuanya keluar.

13. Bahwa benar Mendengar teriakan Kopda Sandiyanto tersebut, lalu Saksi-2 yang saat itu berada di luar kembali masuk ke dalam ruangan menemui Kopda Sandiyanto sambil bertanya **"Ada apa Cong?"**, tidak terima dirinya dipanggil seperti itu sehingga Kopda Sandiyanto marah lalu mendorong Saksi-2 hingga di depan Pintu 2 Pos sambil mengucapkan **"Cang-cong cang-cong, nama saya bukan kacong!"**, kemudian di depan Pintu 2 Pos Kopda Sandiyanto menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri, kemudian Kopda Sandi Yanto menantang untuk berkelahi akan tetapi tantangan tersebut tidak dilayani oleh Saksi-2 hingga akhirnya datang Pelda Furqon meleraikan dan menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam Pos, ketika Saksi-2 sedang berada di dalam Pos, tiba-tiba Kopda Sandiyanto berteriak kembali dan menantang Saksi-2 untuk berkelahi dengan ucapan **"Sini Jimi keluar, berkelahi sama saya kalau berani, Cang cong cang cong enak sekali kamu panggil saya Kacong, itu untuk panggilan anak kecil, umurmu jauh sama saya!"** namun tantangan Kopda Sandiyanto tersebut tidak dilayani oleh Saksi-2 hingga datang Pelda Furqon meleraikan.

14. Bahwa benar Kemudian datang Saksi-1 sekira pukul 21.25 Wit pulang dari melaksanakan acara syukuran suku Batak di depan Polres Mamberamo Tengah dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan kios milik Sdr. Riski yang berada di depan Pos-1 Kodim kerangka persiapan Mamberamo Tengah, setelah itu Saksi-1 berjalan kaki menuju Pos-1 akan tetapi ketika sampai di halaman Pos-1, Saksi-1 melihat Serda Ujang Susanto sedang berdiri di depan Pos-1 sambil mengarahkan pandangannya ke arah Saksi-1, kemudian Serda Ujang Susanto mengambil 1 (satu) buah kursi merk Chitos warna biru yang sudah

Hal 51 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



tertata, kemudian berjalan menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul mengenai lengan dan leher sebelah kiri hingga Saksi-1 sempoyongan dan terjatuh, kemudian datang Serma Junaedi mengamankan Serda Ujang Susanto dan membawanya ke seberang jalan depan Pos 1 Kodim.

15. Bahwa benar Ketika Serma Junaedi sedang mengamankan Serda Ujang Susanto di halaman Pos 1 Kodim Persiapan Mambramo Tengah datang Terdakwa-1, mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan itu juga terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala Saksi-1 dan akhirnya Pelda Furkon berhasil mengamankan Saksi-1 kemudian membawanya menuju depan pintu Pos 1.

16. Bahwa benar Kemudian pada saat Saksi-1 duduk di kursi depan pintu Pos 1, didatangi oleh Terdakwa-1, kemudian mencekik leher yang Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan **"Kamu mau mati Sitinjak, kamu belum pernah melihat orang muria bunuh orang, saya bunuh kamu!"**, mendapat perlakuan tersebut, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-1 **"Sebenarnya Saya salah apa Pak ?"**, kenapa sampai begini, kalau Saya salah, Saya minta maaf" dijawab oleh Terdakwa-1 **"Acara Natal kemarin kami bantu!"** dan kejadian tersebut diketahui oleh Pelda Furkon yang akhirnya memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk pergi meninggalkan Saksi-1 karena khawatir terulang kembali kejadian yang sama, selanjutnya Pelda Furkon membawa Saksi-1 masuk ke dalam ruang Pos 1 lalu memerintahkan Pratu Laya untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi-1.

17. Bahwa benar Sekira pukul 21.45 Wit datang Serka Dimas yang berboncengan sepeda motor bersama Serda Noval lalu berhenti di depan Pos, kemudian Terdakwa-1 berteriak **"Dari mana saja kamu Noval!"** dijawab oleh Serka Dimas **"Ada apa teriak-teriak Pak, Noval sama Saya"** setelah itu Serda Noval menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa dirinya bersama Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam E. D. namun tiba-tiba datang Terdakwa-3 mendekati Serda Noval yang saat itu masih berada di atas sepeda motor

Hal 52 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



kemudian menampar Serda Noval dengan menggunakan telapak tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak dua kali, mendapat perlakuan tersebut Serda Noval bertanya **"Kenapa saya dipukul Pak!"** lalu turun dari atas sepeda motor dan ketika turun dari atas sepeda motor datang Sertu Erwin menghampiri Serda Noval lalu menampar kepala bagian belakang sebelah kiri Serda Noval dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil menyuruh masuk ke dalam ruangan Pos 1.

18. Bahwa benar Kemudian Serda Noval berjalan menuju ke dalam ruangan Pos 1 tiba-tiba Terdakwa-3 dari arah belakang bermaksud memukul Serda Noval namun niat Terdakwa-2 tersebut dihalangi oleh Serka Dimas sehingga pukulan Terdakwa-3 mengenai pipi kiri Serka Dimas hingga yang bersangkutan terjatuh, setelah itu Serka Dimas berdiri sedangkan Terdakwa-3 telah diamankan oleh Saksi-2, setelah situasi sudah mulai mereda dan tidak lama kemudian Kopda Sandiyanto meminta maaf kepada Saksi-2 atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian Saksi-2, Serka Dimas, Saksi-1 dan Serda Noval berkumpul di ruangan tengah Pos 1 berencana melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Kapten Inf Abdul Haris Pasi Intel Kodim 1702/Jwy.

19. Bahwa benar Ketika Saksi-1, Saksi-2, Serka Dimas dan Serda Noval sedang beristirahat di ruang tengah Pos 1 didatangi oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukannya sedangkan Terdakwa-3, Serda Ujang Susanto, Sertu Erwin dan Kopda Sandiyanto tidak ikut datang meminta maaf.

20. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wit Saksi-2 bersama Saksi-1, Serka Dimas dan Serda Noval didampingi oleh Letda Arh Johanes Bay dan Serda Roli berangkat menuju Wamena melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya kepada Kapten Inf Abdul Haris Pasi Intel Kodim 1702/Jayawijaya, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wit keempat orang korban penganiayaan datang ke Mapomdam XVII/Cen untuk melaporkan perbuatan Terdakwa Serda Sutriyo beserta 3 (tiga) orang lainnya kepada penyidik guna diproses sesuai

Hal 53 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencium bau minuman keras dari mulut Saksi-1 pulang dari melaksanakan acara syukuran suku Batak di depan Polres Mamberamo Tengah.

22. Bahwa benar yang menjadikan penyebab permasalahan tersebut adalah akumulasi dari kejadian selama bertugas di Pos Pesiapan Kodim Mambramo dimana ada anggota Satgas yang sering tidak mengikuti kegiatan, bahkan sering meninggalkan Pos sehingga tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh anggota lainnya serta ada anggota yang sering kembali dalam keadaan mabuk bahkan mabuk didalam pos, hal tersebut pernah para Terdakwa laporkan kepada yang Tertua di Pos yaitu Saksi-3 namun tidak ada tindakan.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 (Letda Inf Kusmanto) Saksi melihat ada rasa ketidakpuasan antara sesama anggota mengenai kegiatan dari apel pagi hingga jaga serambi di Pos, disitulah terlihat masih ada beberapa anggota yang tidak mengikuti kegiatan di Pos sehingga menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan antara sesama anggota yang berada di Pos.

24. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah atasan para Terdakwa karena Saksi-1 memiliki pangkat lebih tinggi dari para Terdakwa dan para Terdakwa mengetahui bahwa sebagai seorang anggota TNI harus patuh dan taat kepada atasan.

25. Bahwa benar atas kejadian tersebut sudah diadakan pertemuan di Kantor Kodim yang dihadiri oleh Kapten Chb Edy Susanto, Kapten Inf Abdul Haris, Kapten Inf La Musili, Letda Inf Kusmanto, Letda Arh Yohanes Bay, Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T. para Terdakwa, Sertu Erwin, Serda Ujan Susanto, Kopda Sandi Yanto, Saksi-1, Saksi-2, Serka Dimas Bayu dan Serda Noval Beni disepakati bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, tidak akan terulang lagi dan akan melaksanakan tugas dengan baik.

26. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 yang diketahui adalah atasan para Terdakwa, Saksi-1 menderita

Hal 54 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada bagian kepala belakang telinga sebelah kiri, luka pada bagian bawah hidung dan kepala bagian tengah, sesuai Visum Et Repertum nomor : 353/014/VR/RSUD WMX/2021 tanggal 16 Mei 2021 a.n Sertu Timson Sitinjak dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada belakang telinga kiri, luka memar pada bawah hidung dan pembengkakan pada kepala bagian belakang, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

27. Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan sadar bahwa apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan norma prajurit serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan para Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan di persidangan mengenai hal-hal yang ada diri para Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dengan permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terdakwa..

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua

Hal 55 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



orang atau lebih secara bersatu”.

Unsur ketiga : “Apabila karena kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya..

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Sutriyo)

Hal 56 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Arhanudse 10 Bintaro Jakarta Selatan sampai tahun 2017, kemudian pindah tugas di Kodim 0506/TGR, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Ridam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali berdinasi di Kodim 0506/TGR pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Basi Intel 1-01 Apter Kodim Persiapan Mambramo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970521310676;

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kopda M. Arif) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Kavaleri di Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonkav 9 Cobra Serpong Tangerang, dan pada tahun 2017 pindah tugas di Koramil 07/Kresk Kodim 0510/Tiga Raksa Korem 052/WKR, pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Tayanrad Pabung Satgas Apter Kodim Persiapan Mambramo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990586801178.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Budi Tarigan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikes keramat Djati selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 509 Kostrad, kemudian mengikuti Dikcabaregsus tahun 2019 selama 28 (dua puluh delapan) hari di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat penempatan di Kodam V/Brawijaya pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Ba Unit 3 Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31960022360874.

Hal 57 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Sertu Suyono) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Dodiklatpur selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Kodiklat TNI AD, kemudian mengikuti Secabareg tahun 2012 selama 4 (empat) bulan di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian kembali ke Kodiklat TNI AD, dan tahun 2013 pindah di Kodim 0721/Blora pada tahun 2020 melaksanakan tugas Apter dengan Jabatan Baurmin Unit Intel Kodim Kerangka Mamberamo Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990159950479.

5. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1069/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu".

Dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" adalah tindakan Materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang dikerasi kekerasan tersebut dengan melakukan suatu realisi atas tindakan seorang atasan terhadap diri sendiri dengan kekuatan yang setidak-tidaknya untuk mengimbangi atasan tersebut tindakan nyata dengan mengancam dengan suatu perbuatan jahat (kwood), perbuatan jahat tidak harus menggunakan suatu tenaga tergantung pada bentuk ancaman tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas

Hal 58 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersatu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan jumlah pelaku lebih dari dua orang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 18 Juni 2020 Saksi-3 (Mayor Inf I Komang Dharma Laksamana, S.T.), (Pabung) beserta 535 (Lima ratus tiga puluh lima) orang anggota lainnya yang berasal dari berbagai Kotama jajaran TNI AD melaksanakan penugasan yang tergabung dalam Satgas Apter di wilayah Kodam XVII/Cen berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Darat nomor : Sprin/1642/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang perintah melaksanakan tugas menjadi personel Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah untuk ditugaskan sebagai Aparat Teritorial di wilayah Kodam XVII/Cen.
2. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIT Saksi-3 memerintahkan kepada seluruh anggota Satgas Apter Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah baik yang bertugas di Pos Atas, Pos Tengah dan Pos Bawah untuk melaksanakan korve dalam rangka mempersiapkan acara open house hari raya Idul Fitri 1442 H yang akan dilaksanakan di Kodim kerangka persiapan Mamberamo Tengah Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wit.
3. Bahwa benar kemudian anggota Satgas Apter yang bertugas di Pos Atas diantaranya Saksi-2 (Serka Jimi Kevin), Serka Dimas Bayu Laksono, Saksi-1 (Sertu Timson Sitinjak), Serda Beny Noval Saputra, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, Serda Ujang Susanto dan Kopda Sandyanto beserta anggota Pos 1 (Makodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah) lainnya mulai melaksanakan korve dan pembersihan sekitar lokasi acara, kegiatan memasak makanan, kemudian

Hal 59 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



beberapa orang anggota Pos Tengah yang tidak berdinan khusus serta anggota Pos Bawah datang untuk membantu menyiapkan acara dimaksud akan tetapi pada saat pelaksanaan korve ternyata Saksi-1 tidak berada di tempat.

4. Bahwa benar Kemudian Saksi-2 bersama Saksi-5 (Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu) diperintahkan oleh Serma Junaedi untuk membantu pekerjaan di dapur, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 langsung menuju dapur yang berada di belakang Pos, kemudian bertemu dengan beberapa orang yang sedang mempersiapkan acara memasak termasuk Kopda Sandyanto yang saat itu sedang mengupas bawang, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 ikut membantu pekerjaan Kopda Sandyanto namun saat Saksi-2 dan Saksi-5 membantu Kopda Sandyanto tersebut, tiba-tiba Kopda Sandyanto membanting pisau dapur yang digunakan untuk mengupas bawang di depan Saksi-2 dan Saksi-5 sambil membentak dengan ucapan "Sampeyan bisa tidak kasih tahu adik leting sampeyan!", setelah itu Kopda Sandyanto berdiri sambil bertolak pinggang dan menantang Saksi-2 untuk berkelahi dengan ucapan "Keluar, ayo berkelahi sama saya!" namun tantangan tersebut tidak ditanggapi oleh Saksi-2.

5. Bahwa benar kemudian datang Serma Junaedi lalu menegur Kopda Sandyanto namun Kopda Sandyanto membentak Serma Junaedi "Kau Junaedi, kau Serma tapi tidak ada wibawa tidak bisa atur adik leting, Tai Kau!" kemudian Serma Junaedi menyampaikan kepada Kopda Sandyanto akan segera menindaklanjuti keinginan dari Kopda Sandyanto.

6. Bahwa benar setelah itu Kopda Sandyanto duduk kembali lalu meminta maaf kepada Serma Junaedi, Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 melanjutkan membantu Sertu Ma'ruf (Bamak), Sertu Erwin, Terdakwa-4, Terdakwa-3, Serda Ujang Susanto, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Kopda Sandyanto memasak di dapur untuk menyiapkan acara berbuka puasa maupun mempersiapkan acara open house sedangkan anggota yang lain membantu menyiapkan tempat acara open house, kemudian setelah selesai Saksi-2 bersama Serka Dimas Bayu Laksono, Sertu Riyan, Saksi-5 dan Serda Noval beristirahat di ruang tengah Pos 1, kemudian datang Terdakwa-1 menanyakan

Hal 60 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



keberadaan Saksi-1 karena sejak siang hari yang bersangkutan tidak kelihatan dan tidak ikut korve.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-2 sedang berada di ruang tengah Pos 1 Kodim melihat Terdakwa-1 dan disampingnya berdiri Terdakwa-3, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 menuju ke pintu 2 Pos 1 mendengar Terdakwa-1 sedang membentak Saksi-4 Letda Inf Kusmanto Pasi Ops dengan ucapan "Pasi Ops, mana Sitinjak, sampean bisa ngatur adik sampean tidak, kalau tidak bisa mengatur biar saya yang mengatur !" tetapi saat itu Saksi-4 tidak menjawab dan hanya terdiam.

8. Bahwa benar Kemudian Terdakwa-3 membentak Saksi-5 dengan ucapan "Manalu mana Sitinjak!", dijawab oleh Saksi-5 bahwa dirinya akan menghubungi Saksi-1 melalui telephone namun Terdakwa-3 membalas dengan mengucapkan "Telpon-telpon terus dari tadi tidak datang-datang!" sambil membanting asbak rokok terbuat dari kayu yang berada di atas meja, kemudian dengan nada keras Kopda Sandiyanto yang saat itu berada di dalam pos menyuruh agar anggota yang sedang berada di dalam pos semuanya keluar.

9. Bahwa benar Mendengar teriakan Kopda Sandiyanto tersebut, lalu Saksi-2 yang saat itu berada di luar kembali masuk ke dalam ruangan menemui Kopda Sandiyanto sambil bertanya "Ada apa Cong?", tidak terima dirinya dipanggil seperti itu sehingga Kopda Sandiyanto marah lalu mendorong Saksi-2 hingga di depan Pintu 2 Pos sambil mengucapkan "Cang-cong cang-cong, nama saya bukan kacong!", kemudian di depan Pintu 2 Pos Kopda Sandiyanto menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri.

10. Bahwa benar kemudian Kopda Sandi Yanto menantang untuk berkelahi akan tetapi tantangan tersebut tidak dilayani oleh Saksi-2 hingga akhirnya datang Pelda Furqon melerai dan menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam Pos, ketika Saksi-2 sedang berada di dalam Pos, tiba-tiba Kopda Sandiyanto berteriak kembali dan menantang Saksi-2 untuk berkelahi dengan ucapan "Sini Jimi keluar, berkelahi sama saya kalau berani, Cang cong cang cong enak sekali kamu panggil saya Kacong, itu untuk panggilan anak kecil, umurmu jauh sama saya!" namun tantangan

Hal 61 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Kopda Sandyanto tersebut tidak dilayani oleh Saksi-2 hingga datang Pelda Furkon meleraai.

11. Bahwa benar Kemudian datang Saksi-1 sekira pukul 21.25 Wit pulang dari melaksanakan acara syukuran suku Batak di depan Polres Mamberamo Tengah dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya di depan kios milik Sdr. Riski yang berada di depan Pos-1 Kodim kerangka persiapan Mamberamo Tengah, setelah itu Saksi-1 berjalan kaki menuju Pos-1 akan tetapi ketika sampai di halaman Pos-1, Saksi-1 melihat Serda Ujang Susanto sedang berdiri di depan Pos-1 sambil mengarahkan pandangannya ke arah Saksi-1, kemudian Serda Ujang Susanto mengambil 1 (satu) buah kursi merk Chitos warna biru yang sudah tertata, lalu berjalan menghampiri Saksi-1 dan langsung memukul mengenai lengan dan leher sebelah kiri hingga Saksi-1 sempoyongan dan terjatuh, kemudian datang Serma Junaedi mengamankan Serda Ujang Susanto dan membawanya ke seberang jalan depan Pos 1 Kodim.

12. Bahwa benar Ketika Serma Junaedi sedang mengamankan Serda Ujang Susanto di halaman Pos 1 Kodim Persiapan Mambramo Tengah datang Terdakwa-1, mengeluarkan tembakan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan itu juga terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala Saksi-1 dan akhirnya Pelda Furkon berhasil mengamankan Saksi-1 lalu membawanya menuju depan pintu Pos 1.

13. Bahwa benar Kemudian pada saat Saksi-1 duduk di kursi depan pintu Pos 1, didatangi oleh Terdakwa-1, kemudian mencekik leher yang Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "Kamu mau mati Sitinjak, kamu belum pernah melihat orang muria bunuh orang, saya bunuh kamu!", mendapat perlakuan tersebut, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya Saya salah apa Pak ?", kenapa sampai begini, kalau Saya salah, Saya minta maaf" dijawab oleh Terdakwa-1 "Acara Natal kemarin kami bantu!" dan kejadian tersebut diketahui oleh Pelda Furkon yang akhirnya memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk pergi meninggalkan Saksi-1 karena khawatir terulang kembali kejadian yang sama, selanjutnya Pelda

Hal 62 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Furkon membawa Saksi-1 masuk ke dalam ruang Pos 1 lalu memerintahkan Pratu Laya untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi-1.

14. Bahwa benar Sekira pukul 21.45 Wit datang Serka Dimas yang berboncengan sepeda motor bersama Serda Noval lalu berhenti di depan Pos, kemudian Terdakwa-1 berteriak "Dari mana saja kamu Noval!" dijawab oleh Serka Dimas "Ada apa teriak-teriak Pak, Noval sama Saya" setelah itu Serda Noval menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa dirinya bersama Serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam E. D. namun tiba-tiba datang Terdakwa-3 mendekati Serda Noval yang saat itu masih berada di atas sepeda motor kemudian menampar Serda Noval dengan menggunakan telapak tangan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak dua kali, mendapat perlakuan tersebut Serda Noval bertanya "Kenapa saya dipukul Pak!" kemudian turun dari atas sepeda motor dan ketika turun dari atas sepeda motor datang Sertu Erwin menghampiri Serda Noval lalu menampar kepala bagian belakang sebelah kiri Serda Noval dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil menyuruh masuk ke dalam ruangan Pos 1.

15. Bahwa benar Kemudian Serda Noval berjalan menuju ke dalam ruangan Pos 1 tiba-tiba Terdakwa-3 dari arah belakang bermaksud memukul Serda Noval namun niat Terdakwa-2 tersebut dihalangi oleh Serka Dimas sehingga pukulan Terdakwa-3 mengenai pipi kiri Serka Dimas hingga yang bersangkutan terjatuh, setelah itu Serka Dimas berdiri sedangkan Terdakwa-3 telah diamankan oleh Saksi-2, setelah situasi sudah mulai mereda dan tidak lama kemudian Kopda Sandiyanto meminta maaf kepada Saksi-2 atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian Saksi-2, Serka Dimas, Saksi-1 dan Serda Noval berkumpul di ruangan tengah Pos 1 berencana melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Kapten Inf Abdul Haris Pasi Intel Kodim 1702/Jwy.

16. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah atasan para Terdakwa karena Saksi-1 memiliki pangkat lebih tinggi dari para Terdakwa dan para Terdakwa mengetahui bahwa sebagai

Hal 63 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



seorang anggota TNI harus patuh dan taat kepada atasan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Apabila karena kejahatan yang dilakukannya itu atau karena tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut, mengakibatkan luka"

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 yang diketahui adalah atasan para Terdakwa, Saksi-1 menderita luka robek pada bagian kepala belakang telinga

Hal 64 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, luka pada bagian bawah hidung dan kepala bagian tengah, sesuai Visum Et Repertum nomor : 353/014/VR/RSUD WMX/2021 tanggal 16 Mei 2021 a.n Sertu Timson Sitinjak dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada belakang telinga kiri, luka memar pada bawah hidung dan pembengkakan pada kepala bagian belakang, cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "mengakibatkan luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan

Hal 65 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 66 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



1. Bahwa sifat para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena karena para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi yang sudah terakumulasi sejak lama, yang kemudian emosi tersebut meledak ketika ada pemicu yaitu Saksi-1 sering tidak melaksanakan jaga karena Saksi-1 sering tidak ada di pos dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada atasan namun tidak ada perubahan.
2. Bahwa hakikat perbuatan para Terdakwa sebagai seorang anggota militer perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang karena sebagai seorang anggota militer sudah seharusnya dan wajib untuk patuh kepada atasan, dan apabila ada permasalahan seharusnya dilaporkan kepada atasan.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi-1 sesuai dengan yang tercantum di dalam Visum Et Repertum no. 353/014/VR/RSUD WMX/2021 tanggal 21 Mei 2021, dan tujuan atau tugas pokok sebagai aparat teritorial Kodim Persiapan Mamberamo Tengah tidak tercapai.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa adalah karena adanya perasaan tidak puas karena ada personil yang sering tidak melakukan tugas jaga serambi maupun kegiatan

Hal 67 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lainnya namun tidak diberikan tindakan yang tegas oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Para Terdakwa sudah mengabdikan lama dalam TNI AD.
5. Permasalahan para Terdakwa dengan Saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluarga di Kantor Staf Intel Kodim 1702/Jayawijaya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas sebagai satgas aparat territorial di Kodim Persiapan Mamberamo Tengah sampai dengan bulan Juli 2021 namun karena adanya permasalahan tersebut para Terdakwa BP di staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih, yang secara tidak langsung hal tersebut merupakan sanksi bagi para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik para Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan asal dan berkumpul dengan keluarga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan pidana bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah

Hal 68 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pembedaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan para Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim masih terlalu berat dengan kesalahan para Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tuntutan Oditur Militer tersebut setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun para Terdakwa dan keluarganya apabila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu di maksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula bagi atasan dan Kesatuan para Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas serta permohonan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum para Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana,

Hal 69 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n Sertu Timson Sitinjak;
2. 1 (satu) lembar foto TKP Tindak Pidana Insubordinasi; dan
3. 1 (satu) unit foto Luka Sertu Sitinjak.

Barang bukti berupa surat tersebut ternyata berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPM jo Pasal 14.a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa 1 : Sutriyo, Serda NRP 31970521310676

Terdakwa 2 : M. Arif, Kopda NRP 31990586801178

Terdakwa 3 : Budi Tarigan, Serda NRP 31960022360874

Terdakwa 4 : Suyono, Sertu NRP 31990159950479

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa 1 :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim

Hal 70 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

Terdakwa 2 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis..

Terdakwa 3 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

Terdakwa 4 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Hal 71 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum a.n Sertu Timson Sitinjak;
 - b. 1 (satu) lembar foto TKP Tindak Pidana Insubordinasi; dan
 - c. 1 (satu) unit foto Luka Sertu Sitinjak.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah :
 - a. Terdakwa 1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - b. Terdakwa 2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Terdakwa 3 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - d. Terdakwa 4 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 111010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Penasihat Hukum Habiburrohmah, S.H., PNS III b NIP 198108052002121002, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H., Kapten Sus NRP 519172, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

M. Zainal Abidin, S.H.

Hal 72 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 111010026970679

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.

Kapten Sus NRP 519172

Hal 73 dari 73 hal Put No. 227-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)